



- Kepada Yth
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

SURAT EDARAN
NOMOR **1** TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN HONOR

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, kepada seluruh PNS di lingkungan LAPAN telah memperoleh tunjangan kinerja yang besarnya disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan kelas jabatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah penguatan Reformasi Birokrasi di bidang manajemen perubahan dan mendorong perubahan *mind set* Pegawai Negeri Sipil LAPAN dalam pelaksanaan tugas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah pembatasan pemberian honorarium PNS LAPAN.

D. DASAR

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 387).

NO	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Diperiksa dan disetujui	AR	Karo SDM, Orkum		
2.	Diperiksa dan disetujui	CD	Karo KSH, Umum		
3.	Diperiksa dan disetujui	ILA	Sekretaris Utama		

E. ISI SURAT EDARAN

1. Dengan berlakunya Tunjangan Kinerja segala jenis honor kegiatan bagi PNS LAPAN dihilangkan.
2. Pemberian Honorarium kepada PNS LAPAN yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan tidak diberikan karena telah menerima Tunjangan Kinerja.
3. Pemberian Honorarium PNS LAPAN sebagaimana dimaksud pada butir 2 dikecualikan bagi PNS LAPAN yang melaksanakan tugas tambahan di luar jabatan struktural/ jabatan fungsional:
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional;
 - b. Tim Pengelola Jurnal, Majalah, atau Buku Ilmiah;
 - c. Panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi/ jabatan administrasi;
 - d. Pengelola Keuangan;
 - e. Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Perangkat ULP;
 - g. Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
 - h. Pengelola Penerimaan PNPB;
 - i. Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan dan BMN; dan
 - j. Pemeriksa SPM.
4. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Kerja LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada Tanggal 16 JAN 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL


THOMAS DJAMALUDDIN